

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat diatur dalam norma adat yang tidak dapat dijelaskan oleh naluri secara biologis, namun hal tersebut bisa dijelaskan melalui kultur social di masyarakat. Konsepsi logis semacam ini banyak bermunculan dengan bentuk yang beranekaragam seperti halnya tali persaudaraan antar entik yang tidak hanya bisa terjadi disebagian kelompok masyarakat yang tinggal berdekatan namun juga pada masyarakat yang tinggal berjauhan.¹

Pada setiap daerah yang ada di Indonesia tentunya memiliki sifat dan karakter serta kebiasaan yang berbeda-beda supaya dapat menunjukkan perbedaan antara daerah. Hal tersebut termuat dalam suatu budaya. Kebudayaan dan masyarakat ialah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena dengan adanya masyarakat yang beraneka ragam suku maka lahirlah tradisi yang beraneka ragam pula, selain dari pada itu kebudayaan juga dapat dilihat sebagai suatu nilai yang diyakini bersama di dalam suatu golongan masyarakat dan bisa terinternalisasi dalam diri setiap individu sehingga dapat terhayati dalam setiap perilaku, misalnya dalam upacara perkawinan.²

Pelaksanaan perkawinan yang ada di Indonesia memiliki variasi yang berbeda-beda dalam setiap daerah. Unsur adat dan agama sangat kental dan

¹Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Makasar: Indobis, 2006), 37.

² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 180.

berpengaruh pada syarat-syarat dan prosesi dalam pelaksanaan perkawinan, khususnya dalam teknis pelaksanaan upacara perkawinan. Di dalam Undang-Undang tidak mampu untuk menampung seluruh proses perkawinan yang berbeda-beda dan beragam dalam setiap daerahnya sesuai dengan suku dan budaya yang berlaku di daerah tersebut. Dalam teknis pelaksanaan perkawinan diserahkan kepada masyarakat untuk melaksanakannya sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

Dalam Undang-Undang perkawinan telah menjelaskan bahwa perkawinan haruslah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh agama para mempelai.³ Namun pada prakteknya di lapangan banyak sekali ditemukan perkawinan yang mengikuti tradisi setempat. Salah satunya yang dipraktekkan oleh masyarakat muslim di Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan perkawinan penuh dengan unsur-unsur adat istiadat baik itu sebelum, sesaat maupun sesudah perkawinan dilangsungkan. Pada hakikatnya mereka melakukan perkawinan secara hukum Islam seperti ada ijab kabul, mahar, wali dan sebagainya, namun dalam pelaksanaan perkawinan itu mereka juga memasukkan unsur-unsur adat di dalamnya seperti terdapatnya tradisi *Jujuran*, *Badatang* dan lainnya.

Pada pelaksanaan perkawinan adat di Kalimantan Selatan terdapat berbagai macam tahapan dari sebelum acara sampai dengan selesainya acara perkawinan. Salah satu tahapan yang tidak boleh terlewatkan ialah tahapan "*Jujuran*". *Jujuran* ialah berupa harta yang memiliki nilai seperti uang, emas,

³ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm (diakses pada tanggal 3 maret 2020)

perhiasan dan lain sebagainya yang diminta oleh pihak keluarga perempuan terhadap pihak keluarga laki-laki.

Pada masyarakat Kalimantan Selatan khususnya para masyarakat muslim di Desa Sumber Makmur menganggap bahwa pemberian *Jujuran* merupakan suatu hal yang wajib dilakukan jika ingin melangsungkan perkawinan. Tidak ada *Jujuran* maka tidak akan ada pelaksanaan perkawinan. Bagi masyarakat setempat menganggap bahwa *Jujuran* setingkat dengan mahar dalam hal kewajiban menunaikannya. Hal itu terjadi dikarenakan *Jujuran* dan mahar ialah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam perkawinan di Desa Sumber Makmur. Ketika seorang calon mempelai laki-laki memberikan *Jujuran* kepada calon mempelai perempuan berarti secara tidak langsung juga telah memberikan mahar kepadanya, namun jika calon mempelai laki-laki hanya memberikan mahar kepada calon mempelai perempuan maka hal tersebut tidak termasuk di dalamnya uang *Jujuran* dan jika hal ini terjadi maka perkawinan tidak akan bisa dilangsungkan.⁴

Jujuran dengan Mahar itu berbeda, mahar dalam Islam sepenuhnya akan menjadi hak bagi mempelai perempuan, hal tersebut juga telah tercantum dalam pasal 32 BAB V kompilasi Hukum Islam tentang Mahar yaitu, Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan dan sejak itu menjadi hak pribadinya.⁵ Sedangkan *Jujuran* bukan menjadi hak milik sepenuhnya bagi mempelai perempuan namun menjadi hak bersama

⁴ Hilmiyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pemberian Uang Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjar Di Desa Batu Balian, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Kalsel*, Skripsi. (Surabaya: UINSA, 2010). 3.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.

bagi keluarga mempelai perempuan, selain itu *Jujuran* juga tidak dilafalkan pada saat ijab kabul berlangsung seperti halnya Mahar yang dilafalkan ketika ijab kabul berlangsung.

Hukum perkawinan Islam tidak mengatur tentang uang *Jujuran* atau pun kewajiban untuk hal itu. Karena yang diwajibkan dalam Islam untuk pelaksanaan perkawinan masyarakat muslim ialah mahar bukan *Jujuran*. Hal ini disebutkan dalam surah An-nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S. An-nisa: 4)⁶

Islam telah menetapkan bahwa perempuan mempunyai hak-hak tersendiri yang tidak didapatkan oleh laki-laki, yaitu hak mendapatkan mahar dari calon suaminya. Tidak seorang pun yang boleh menggunakan mahar itu kecuali atas izin dan kerelaan hatinya. Meskipun yang menggunakan itu ayahnya, ibunya dan yang lainnya.

Praktek *Jujuran* di lapangan biasanya dalam penentuan nominalnya memerlukan waktu yang cukup lama. Karena dalam penentuan itu terjadi tawar menawar sampai bertemunya kesepakatan kedua belah pihak keluarga mempelai. Namun tidak jarang jika banyak perkawinan yang gagal dilaksanakan, sebab tidak temunya titik terang atau kesepakatan nominal

⁶ Q.S. An-Nisa: 4

Jujuran antara kedua belah pihak. Terkadang nominal yang diminta oleh pihak perempuan bisa mencapai nominal yang sangat tinggi dan tidak melihat kemampuan dari pihak keluarga mempelai laki-laki. Lambat laun, nominal dari *Jujuran* mengalami perubahan yaitu semakin tingginya nominal *Jujuran* yang saat ini sudah mencapai harga sekitar puluhan juta.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan nominal *Jujuran* menjadi mahal, yaitu:⁷

1. Status social orang tua mempelai perempuan;
2. Kecantikan si mempelai perempuan;
3. Tingkat pendidikannya;
4. Harga Pasaran diwilayah setempat;
5. Pekerjaannya, dan
6. Karena memang dikehendaki orang tua si mempelai perempuan sebagai biaya perkawinan dan bakal hidup bagi mempelai.

Perubahan yang terjadi tidak hanya dari segi nominal saja, namun juga tradisi tersebut mengalami perubahan dari segi maksud atau tujuan. *Jujuran* sekarang ini sudah menjadi ajang gengsi untuk memperlihatkan status social, tak jarang untuk memenuhi permintaan *Jujuran* pihak mempelai laki-laki rela untuk berhutang, karena apabila *Jujuran* itu tidak terpenuhi maka perkawinan dibatalkan dan dianggap sebagai “siri” (rasa malu atau merasa harga diri dipermalukan). Bahkan tak jarang permintaan nominal *Jujuran* dianggap sebagai senjata untuk menolak lamaran pihak laki-laki. Bila laki-laki tidak

⁷ Rifqi Akbari, *Jujuran dalam Adat Banjar (Kajian Etnografi Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Banjar)*, Skripsi, (Jakarta: FSH-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 3.

direstui oleh orang tua calon mempelai perempuan maka mereka dengan sengaja meminta nominal *Jujuran* dengan nilai setinggi-tingginya dengan maksud pihak laki-laki tidak dapat memenuhi *Jujuran* tersebut dan akan mengurungkan niatnya untuk melakukan perkawinan tersebut.⁸

Perubahan maksud dan nominal di atas menimbulkan dampak-dampak negative diantaranya menyebabkan calon mempelai laki-laki tertunda untuk melangsungkan perkawinan dan mereka merasa takut untuk membina rumah tangga. Padahal dalam ajaran agama Islam sangat menghendaki meluaskan jalan dan kesempatan sebanyak mungkin bagi laki-laki dan perempuan untuk menempuh hidup baru sebagai pasangan suami istri, supaya masing-masing bisa menikmati dan menjalani hidup dengan hubungan yang halal dan baik. Hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dalam menjalani suatu hal yang baik dan menjauhi kesulitan dalam segala hal yang berhubungan dengan hal-hal yang buruk.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tradisi yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Kalimantan Selatan dengan sudut Pandangan Tokoh Masyarakat berdasarkan Hukum Keluarga Islam, karena permasalahan ini merupakan suatu realita social yang banyak terjadi pada masyarakat dan sudah menjadi tradisi yang mendarah daging. Dimana keberadaan *Jujuran* itu dianggap seperti salah satu dari rukun nikah. Oleh sebab itu peneliti mengambil objek ini dan disusun ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **Pandangan Tokoh**

⁸ Rika Elvira, *Ingkar Janji atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai') dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*, Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2014). 5-6.

**Masyarakat Terhadap Tradisi *Jujuran* Dalam Prosesi Perkawinan Adat
(Studi Kasus Di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten
Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *jujuran* dalam prosesi perkawinan masyarakat muslim di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *jujuran* dalam prosesi perkawinan adat di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik *jujuran* dalam prosesi perkawinan masyarakat muslim di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
2. Untuk menjelaskan pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *jujuran* dalam prosesi perkawinan di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

D. Kegunaan penelitian

Sebuah penelitian dalam penyusunannya pasti memiliki harapan supaya hasil dari penelitiannya dapat bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan keilmuan di masyarakat maupun di dunia akademisi.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian yang disusun ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pemahaman dalam melakukan tradisi *Jujuran* dalam prosesi perkawinan adat, sehingga kedepannya penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan diharapkan dapat menambah referensi bahan kajian keilmuan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran untuk menambah pengetahuan yang luas dan bagi masyarakat, umumnya penulisan ini memberikan informasi tentang pentingnya suatu tradisi bila dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang seharusnya dan tidak menimbulkan dampak-dampak negative sehingga tradisi bisa berjalan dengan semestinya.

E. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran peneliti dalam melakukan penelitian belum ditemukan penelitian tentang Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi *Jujuran* Dalam Prosesi Perkawinan Adat. Namun ada beberapa penelitian yang membahas tentang *Jujuran* atau penelitian yang menjelaskan tradisi perkawinan adat. Untuk mengetahui keorisinilan atau keaslian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi sebagai berikut:

1. “Kedudukan *Jujuran* Dalam Prosesi Adat Bugis Perantau DI Kutai Kartanegara Menurut Perspektif Hukum Islam”, Abdul Wahid, Universitas

Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana prosesi *Jujuran* dalam perkawinan adat bugis perantau di Kutai Kartanegara dalam perspektif hukum Islam beserta kedudukan dan akibat hukum dari harta *Jujuran* tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *Jujuran* dalam masyarakat adat bugis perantau di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan suatu tradisi yang telah ada sejak zaman nenek moyang mereka, yang dilakukan secara turun temurun dan berlangsung sampai dengan sekarang. *Jujuran* merupakan salah satu dari prosesi perkawinan adat bugis yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam rencana perkawinan.

Dalam agama Islam memandang *Jujuran* sebagai *Al-adah Al-shahihah* selama pelaksanaan *Jujuran* tersebut dilakukan dengan kerelaan dan kesepakatan tanpa adanya keterpaksaan dari berbagai pihak. Namun dimasa sekarang ini *Jujuran* sudah tak lagi berjalan dengan semestinya dimana dalam pelaksanaannya lebih mengarah kepada materialistis yang menyebabkan banyak timbulnya kemudharatan, seperti nominal *Jujuran* yang diminta sangat tinggi yang bisa berdampak tertundanya perkawinan dikarenakan calon mempelai laki-laki tidak mampu untuk memenuhi nominal *Jujuran* tersebut.

Besarnya nominal *Jujuran* biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti status social, pendidikan dan jabatan. *Jujuran* dalam prosesi perkawinan adat bugis perantaun dipandang sebagai suatu pemberian yang

⁹ Abdul Wahid, *Kedudukan Jujuran Dalam Prosesi Adat Bugis Perantau Di Kutai Kartanegara Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2018).

wajib diberikan dari pihak calon mempelai laki-laki ke mempelai perempuan.

Adapun kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahid dengan yang diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang tradisi *Jujuran* dalam prosesi perkawinan di Kalimantan dan dalam metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode penelitian empiris. Sedangkan perbedaannya dalam skripsi Abdul Wahid yang berjudul “Kedudukan *Jujuran* Dalam Prosesi Adat Bugis Perantau DI Kutai Kartanegara Menurut Perspektif Hukum Islam”, terletak pada lokasi dan subjek penelitiannya. Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dan subjek penelitian ini merupakan para tokoh-tokoh masyarakat yang ada disekitar lokasi yang diteliti.

2. “*Jujuran* Dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar) DI Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan”, Rifqi Akbari, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yang digunakan oleh masyarakat Banjar Di Kabupaten Tabalong dalam menetapkan *Jujuran*, memahami sudut pandang masyarakat tersebut tentang nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam budaya *Jujuran*, serta menjelaskan dan mengetahui kerelasian pandangan Islam terhadap Mahar dan *Jujuran* dalam pemahaman masyarakat tersebut.

¹⁰ Rifqi Akbari, *Jujuran dalam Adat Banjar (Kajian Etnografi Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Banjar)*, Skripsi, (Jakarta: FSH-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa antara *Jujuran* dengan mahar ialah dua hal yang berbeda dimana mahar dikatakan menjadi suatu keharusan yang wajib diberikan dari pihak laki-laki ke calon mempelai perempuan dan diucapkan pada saat akad nikah. Sedangkan *Jujuran* hanyalah suatu pemberian yang merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak yang nominalnya dipengaruhi oleh strata social dan tidak disebutkan pada saat terjadinya akad. *Jujuran* saat ini sudah mengalami pergeseran dari tradisi yang semestinya dimana fungsi *Jujuran* yang seharusnya sebagai media tolong menolong dan silaturahmi, kini bergeser menjadi ajang gengsi mengenai nominal *Jujuran* tersebut.

Tradisi *Jujuran* dalam prosesi perkawinan adat Banjar mengandung beberapa filosofis, yaitu: pada tradisi adat tersebut di dalamnya memuat prinsip tolong menolong, yang mana antara kedua belah pihak saling tolong menolong dalam mempersiapkan kebutuhan acara perkawinan. Tidak hanya itu *Jujuran* juga sebagai media pengikat antara kedua belah pihak, supaya pihak calon mempelai perempuan tidak dapat menerima lamaran dari pihak manapun, dan calon mempelai laki-laki tidak diperkenankan melakukan lamaran kepihak siapapun. Namun kedua calon mempelai tersebut tetap menjadi pasangan yang diharamkan berdua-duaan, berkhawat atau hal-hal sejenisnya, sampai mereka menjadi halal.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Akbari dengan yang diteliti oleh peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang tradisi *Jujuran* dalam prosesi perkawinan adat Banjar dan sama-sama

menggunakan metode penelitian lapangan dalam mengali informasi terkait tradisi tersebut. Sedangkan perbedaannya dalam skripsi Rifqi Akbar yang berjudul “*Jujuran* Dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar)”, terletak pada tempat dan fokus penelitiannya. Pada penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kemudian fokus penelitian ini terletak pada pandangan dan tanggapan para tokoh masyarakat terkait tradisi *Jujuran* dalam proses perkawinan adat Banjar.

3. “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Maantar Jujuran* (Studi Kasus Di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan)”. Muhammad Ekha Nazaruddin, IAIN Kediri, 2019.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *Maantar Jujuran* dan apakah tradisi tersebut tergolong dalam tradisi yang shahih atau fasid.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi adat yang berlaku secara turun temurun pada setiap perkawinan di Kalimantan Selatan. Dengan penelitian yang terfokus kepada pandangan masyarakat dengan analisis secara hukum Islam dan ‘urf. Bahwa tradisi ini merupakan tradisi yang tidak dapat ditinggalkan pada saat merencanakan suatu perkawinan. sebab tradisi ini sangatlah berpengaruh dalam terjadinya perkawinan atau tidak. Dalam hukum Islam memperbolehkan adat yang dianggap baik serta

¹¹ Muhammad Ekha Nazaruddin, *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Maantar Jujuran (Studi Kasus Di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan)*, (Kediri, IAIN Kediri, 2019).

tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadist. Tradisi *Jujuran* ini memang sesuai dengan hukum Islam, karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Namun ada beberapa praktik dari tradisi ini yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan bisa tergolong dalam adat yang fasid (Rusak) seperti membebani calon mempelai laki-laki dalam memenuhi permintaan *Jujuran* yang tinggi dan bisa menyebabkan pembatalan perkawinan jika tidak dapat terpenuhi permintaan tersebut.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ekha Nazaruddin dengan yang diteliti oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas fenomena tradisi *Jujuran* dan kesamaan dalam jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*Field research*). Sedangkan perbedaannya terletak pada segi tinjauannya atau pandangannya dimana penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ekha Nazaruddin menggunakan tinjauan masyarakat sedangkan punya peneliti menggunakan pandangan tokoh masyarakat. Selain itu perbedaannya juga terletak pada lokasi penelitian serta kesimpulan dari pembahasan.

Dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa penelitian ini yang berjudul "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi *Jujuran* Dalam Prosesi Perkawinan Adat", masih relevan dan tidak terdapat duplikasi atau tidak sama dengan skripsi sebelumnya dikarenakan *stressing* permasalahan yang diangkat berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu.